

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT DENGAN PRODUK PANGAN CACAT DI MINIMARKET
KEC. SUNGAIPAGU, MUARA LABUH**

DRAFT SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



Oleh :

MUHAMMAD DAFFA CASTRO
2010012111073

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT DENGAN PRODUK PANGAN CACAT DI MINIMARKET
KEC. SUNGAIPAGU, MUARA LABUH**

Muhammad Daffa Castro¹, Yofiza Media¹,

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: daffa03castro@gmail.com

ABSTRAK

Pelaku usaha di minimarket Kecamatan Sungai Pagu, Muaralabuh memiliki tanggung jawab terhadap konsumen terkait produk pangan cacat. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai produk, pengawasan kualitas, serta tindakan yang cepat dan tepat jika terjadi masalah pada produk pangan yang dijual. Upaya untuk menjaga keamanan dan kualitas produk pangan harus menjadi prioritas agar konsumen dapat memperoleh produk yang aman dan sesuai standar. Rumusan Masalah: 1). Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan cacat di Minimarket Kecamatan Sungai Pagu? 2). Apakah dampak sosial bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar dan keamanan produk pangan di minimarket Kecamatan Sungai Pagu? Jenis Penelitian ini *socio legal researech*, sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian Berdasarkan penelitian mengenai 1). tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan cacat di Minimarket Kecamatan Sungai Pagu, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki beragam bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan rantai pasok, pengujian kualitas produk, pendidikan karyawan, komunikasi dengan konsumen, kepatuhan terhadap regulasi, dan edukasi kepada masyarakat sekitar. 2). Dampak tersebut melibatkan risiko kesehatan masyarakat karena konsumsi produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Selain itu, reputasi pelaku usaha juga dapat terganggu, mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen dan potensi penurunan omset bisnis.

Kata kunci : Pelaku Usaha, Pangan Cacat, Konsumen

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tanggung jawab pelaku usaha	8
1. Pengertian pelaku Usaha	8
2. Hak-Hak Pelaku Usaha	11
3. Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha	14
B. Tinjauan tentang Konsumen	18
1. Pengertian Konsumen	18
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen	21
3. Pengaturan Tentang Konsumen	27
C. Tinjauan tentang Minimarket	29
1. Pengertian Minimarket	29
2. Jenis-jenis Minimarket	30
3. Pengaturan tentang minimarket	31
D. Tinjauan Tentang Produk Pangan Cacat	31
1. Pengertian Pangan Cacat	31

2. Penggolongan Pangan Cacat	37
------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan cacat di Minimarket Kecamatan Sungai Pagu.....	39
B. Dampak sosial bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar dan keamanan produk pangan di minimarket Kecamatan Sungai Pagu	41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

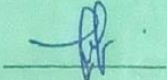
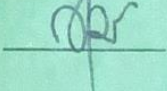
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:587/Pdt/02/II-2024

Nama : Muhammad Daffa Castro
NPM : 2010012111073
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Terkait Dengan Produk Pangan Cacat di Minimarket
Kec. Sungai Pagu, Muara Labuh

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 3. Prima Resi Putri, S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

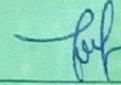
No. Reg:587/Pdt/02/II-2024

Nama : Muhammad Daffa Castro
NPM : 2010012111073
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Terkait Dengan Produk Pangan Cacat di Minimarket
Kec. Sungai Pagu, Muara Labuh

Telah disetujui pada Hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)

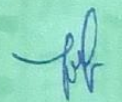


Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.) (Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama antar kelompok dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai masyarakat konsumen berstatus pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “pemakai” menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak harus dari transaksi jual beli. Konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.

Konsumen tidak lagi sekedar pembeli tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Masyarakat sebagai konsumen tidak sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dimana seringkali konsumen dengan mudahnya bisa dikelabui oleh para produsen yang kerap kali tidak jujur dalam memasarkan produknya. Seperti contoh, dalam bidang industri pangan yang dewasa ini menjadi sangat menonjol di kota-kota negara berkembang. Adanya produk makanan yang telah kadaluarsa yang secara sengaja masih tetap dipasarkan oleh pihak retail. Sementara itu, konsumen dalam membeli produk makanan hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam kemasan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Hal-hal ini dapat

menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik keracunan ataupun hal lain yang bisa membahayakan konsumen¹.

Pelaku usaha secara bebas memproduksi barang dan menjual hasil produksinya ke pasar tanpa mencermati kualitas dan mutu barang tersebut, sehingga dalam kenyataannya pihak konsumen harus berhati-hati dengan produk yang akan dikonsumsi demi keselamatan konsumen itu sendiri. Pelaku usaha yang hanya mementingkan kuantitas barang tanpa memperhatikan kualitas barang yang diproduksi menyebabkan barang yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan standar, bahkan banyak barang yang rusak pasca produksi. Produk cacat yang beredar di minimarket tertentu akan merugikan konsumen, jika ternyata pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas semua kelalaian yang mereka lakukan.

Sebagai pelaku usaha tentu harus berhati-hati dalam memproduksi barangnya dan penjual harus bersikap cermat dan teliti ketika menyerahkan barang kepada konsumen untuk menghindari kerugian yang akan diderita oleh konsumen. Sebagai payung hukum yang bertujuan untuk melindungi, maka dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya di singkat UUPK).UUPK sendiri tidak mengatur tentang pengertian produk/barang cacat baik dalam bab tentang

¹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 5

ketentuan umum yang memberikan pengertian terhadap berbagai istilah, maupun pada bab selanjutnya.

Produk cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, karena UUPK hanya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen, yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. sebagaimana diatur dalam UUPK NO 8 Tahun 1999 Pasal (8) Ayat (2) Bahwa pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) salah satu badan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, yang mana mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga perlindungan konsumen Swadaya masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal (1) Angka (1) UUPK

Dalam Pasal (1) Angka (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Dalam hal pengelola tempat hiburan/rekreasi yang melarang pengunjung/konsumen membawa makanan/minuman dengan cara memeriksa isi tas pengunjung adalah merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal (4) UUPK dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik memilih judul menjadi sebuah proposal skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN PRODUK PANGAN CACAT DI MINIMARKET DI KEC. SUNGAI PAGU, MUARA LABUH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan cacat di Minimarket Kecamatan Sungai Pagu?
2. Apakah dampak sosial bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar dan keamanan produk pangan di minimarket Kecamatan Sungai Pagu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap produk pangan cacat di minimarket Kecamatan Sungai Pagu

2. Untuk mengetahui dampak sosial bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar dan keamanan produk pangan di minimarket Kecamatan Sungai Pagu

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal researech*, pendekatan *Socio legal research* adalah bentuk penelitian yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dan hukum. Penelitian ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk studi kasus, analisis statistik, wawancara, survei, penelitian lapangan, atau tinjauan literatur untuk memahami dampak hukum pada masyarakat dan sebaliknya. Metode penelitian yang digunakan akan tergantung pada tujuan penelitian dan pertanyaan yang diajukan.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah kumpulan informasi yang sumbernya langsung didapatkan oleh penulis ditempat dilakukannya penelitian, seperti : mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan penelitian penulis, melakukan observasi, dan dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemilik, karyawan, kasir dan konsumen sebanyak 30 orang minimarket di Kecamatan Sungai Pagu, Muara Labuh yang didapatkan dengan atas izin yang resmi.²

² Zainudin Ali, 2009, *Metode Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat untuk mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang. Perlindungan Konsumen.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - 2) Dokumen.
 - 3) Jurnal dan Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.³

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya⁴, wawancara langsung dilaksanakan dengan Pemilik (MW, YE) , karyawan (MH, DAA, TZ, YA, AF, NM, MC, DAR, FMS) kasir (DAA , LP, YD, LS) konsumen (RW, DA, A, R, KPA, B, D, SS, I, K, BNS, TH, S K, F, R, V, ZT, AZ, FR, A, MG, GAM, LSP, S, DNS, M, ASR, AOH, S, F, AM) Minimarket di Kecamatan Sungai Pagu, Muara Labuh.

b. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna

³ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

⁴ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.